



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Palembang, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2021 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor XXXX, tertanggal 18 Desember 2021;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Palembang sampai dengan berpisah, Tergugat pergi meninggalkan rumah;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah diberi keturunan 1 (satu) orang anak bernama; Maryam Shanum Syakila binti Ali Akbar, lahir di Palembang 25 Oktober 2022, NIK 1671086510220004, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah umur 1 tahun;

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Tergugat memiliki wanita idaman lain WIL Intan Huda

Arafah tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.2 Bahwa, Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat

dengan cara ditampar, memukuli badan Penggugat, mengancam akan membunuh Penggugat disebabkan oleh Tergugat tidak mau dinasehat Penggugat karena memiliki wanita idaman lain;

4.3 Bahwa, Tergugat sering berbicara kasar yang meyakiti hati Penggugat;

4.4 Bahwa, Tergugat sering pulang malam dan jarang pulang ke rumah;

4.5 Bahwa, Tergugat tidak perhatian terhadap anak dan Penggugat;

5 Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 bulan Februari tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tanggal 24 bulan Februari tahun 2023

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dan tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Pengugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

7. Bahwa, oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dikarenakan Tergugat lalai melaksanakan kewajiban pemegang hak hadhanah, sedangkan biaya nafkah/pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Pengugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; Maryam Shanum Syakila binti Ali Akbar, lahir di Palembang 25 Oktober 2022, NIK 1671086510220004, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah umur 1 tahun;

Hak asuh/pemeliharaannya dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah/pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp 1.500.000- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak dijatuhkannya putusan ini melalui Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir. Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG bertanggal 07 November 2023 ;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari alamat yang jelas ;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG bertanggal 07 November 2023, Penggugat menyatakan akan mencari alamat yang jelas;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo dicabut maka majelis memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 875.000,- ( delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Fadlun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herlina,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fadlun, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Iskandar S.H.I**

**Herlina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	725.000,00
- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG